

Rencana Go Private

Dalam rangka rencana perubahan status PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (“Perseroan”) menjadi perusahaan tertutup yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2025, Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham lanjutan sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 25 jo. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (“POJK 45/2024”).

Sehubungan dengan rencana tersebut dan mengacu pada ketentuan tentang harga pembelian kembali saham yang diatur dalam POJK 45/2024, Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham publik dengan Harga Penawaran yang menarik yaitu sebesar Rp440.000 (empat ratus empat puluh ribu Rupiah) per Saham.

Perseroan juga akan membayar dan menanggung biaya yang timbul atas transaksi berupa biaya penarikan efek, biaya balik nama dan biaya notaris.

Yang Terbaik Bagi Kepentingan Pemegang Saham

Rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan tertutup ini bersifat wajib untuk mematuhi POJK 45/2024 yang efektif berlaku sejak Desember 2024.

Oleh karena saham Perseroan telah dihapus pencatatannya (*delisted*) dari Bursa Efek Indonesia, efektif sejak tanggal 21 Maret 2018, maka sesuai dengan POJK 45/2024 Pasal 25 Ayat (1), Perseroan wajib melakukan langkah perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup.

Pembelian Kembali Saham ini mungkin menjadi kesempatan emas terakhir bagi para pemegang saham public untuk dapat menjual dan merealisasikan keuntungan investasi melalui penjualan saham dengan harga premium yakni sebesar Rp 440.000 per saham atau 244,3% premium terhadap nilai buku per saham Perseroan tahun 2024 sebesar Rp 127.809 per saham.

Para pemegang saham yang tidak menjual sahamnya dalam Pembelian Kembali Saham ini akan tetap menjadi pemegang saham Perseroan dengan status sebagai perusahaan tertutup. Perseroan tidak berkewajiban untuk melakukan pembelian kembali saham lagi setelah menjadi perusahaan tertutup.

Untuk itu, Perseroan menyarankan agar Anda mengambil kesempatan ini sebelum periode penawaran berakhir.

Prosedur Untuk Berpartisipasi

- Khusus pemegang saham yang sahamnya berbentuk scripless (tanpa warkat) sebelum melanjutkan ke prosedur (2) dan (3), para pemegang saham wajib hubungi perusahaan efek dimana pemegang saham membuka rekening efek untuk meminta penarikan efek dan konversi scripless menjadi warkat. Setelah mendapatkan konfirmasi dari perusahaan efek bahwa penarikan efek telah disetujui, proses konversi selanjutnya akan dilaksanakan oleh BAE untuk penerbitan warkat.
- Para Pemegang Saham wajib mengisi dengan lengkap FPKS dan menyiapkan dokumen pendukung berikut:
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk Pemegang Saham berkewarganegaraan asing;
 - asli Warkat (**khusus saham warkat**);
 - surat pernyataan persetujuan pasangan;
 - asli dokumen bukti peralihan saham jika pemohon menerima peralihan saham namun belum mendaftarkan namanya dalam Daftar Pemegang Saham;
 - jika pemohon adalah ahli waris, lengkap dengan fotokopi surat keterangan waris dan surat kuasa para ahli waris lain kepada salah seorang ahli waris (jika dikuasakan); dan
- FPKS yang telah diisi lengkap beserta dokumen pendukung lainnya diajukan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat berikut ini:

PT Bima Registra
 Satrio Tower, Lt. 9 A2,
 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan Timur,
 Jakarta Selatan 12950,
 Telp.: +62 (21) 2598-4818, Fax.: +62 (21) 2598-4819
 Narahubung / Contact Person:
 ca@bimaregistra.co.id
 Arum +62 87731437385

Verifikasi dan Bukti Penerimaan

BAE akan melakukan verifikasi terhadap FPKS dan dokumen pendukung lainnya yang telah diajukan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dan setelahnya akan memberikan konfirmasi tanda terima melalui balasan email atau nomor kontak untuk status persyaratan dokumen.

Tanda Terima tersebut merupakan bukti bahwa FPKS yang diajukan beserta dokumen pendukungnya telah lengkap dan memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pembelian Kembali Saham dan harus dibawa pada saat penandatanganan Akta Jual Beli Saham yang akan dilakukan dengan cara penjual atau kuasanya dan wakil yang sah Perseroan menandatangani Akta Jual Beli Saham di hadapan Notaris.

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA BUYBACK (PENTING)



PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.

| | |
|---|---|
| Aktivitas | Tanggal |
| Masa Penawaran Pembelian Kembali Saham | 06 Januari – 22 Februari 2026 |
| Penandatanganan Akta Jual Beli Saham: | |
| Tanggal Waktu | 04 Maret 2026 10.00-12.00 |
| Lokasi | Waktu Indonesia Barat Fraser Residence Sudirman Multifunction Hall Jl. Setiabudi Raya No.9 Kuningan, Jakarta Selatan 12910 |
| Tanggal Pembayaran | 06 Maret 2026 |

Informasi Lebih Lanjut

Pusat Panggilan Bantuan / Help Call Center:

Email : taishogp@crowe.id
 Contact Number :
 08129904836 (Hendra)
 087747493292 (Elbert)

www.taisho.co.id